

KAJIAN AKADEMIK
PENJELASAN ATAU KETERANGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya serta Shalawat dan Salam dihaturkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga kami dapat menyusun Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Tingginya kasus penyalahgunaan narkoba telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan masyarakat secara luas, tidak terkecuali di Kabupaten Kendal. Sebab dampaknya tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga merampas stabilitas sosial, ekonomi, serta keamanan di wilayah kita.

Narkoba menjadi musuh bersama yang memerlukan kerja sama semua pihak untuk memberantasnya. Sehingga untuk dapat mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan penyebaran narkoba, penyusunan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal tidak terlepas dari keterlibatan dan sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Pembentukan Peraturan Bupati ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal sebagai landasan atau payung hukum dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN).

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa data, informasi, masukan, maupun saran selama proses penyusunan naskah akademik ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kuat bagi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kendal.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kendal



ALEFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.
NIP. 19770701 200501 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
A. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada serta Permasalahan yang dihadapi	8
B. Kajian Terhadap Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan	13
C. Kajian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	16

BAB III	MATERI MUATAN	22
	A. Sarasan, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	22
	B. Ruang Lingkup	23
BAB IV	PENUTUP	26
	A. Simpulan	26
	B. Saran.....	27
	DAFTAR PUSTAKA.....	28
	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika	8
Tabel 2. Data Ungkap Kasus Berdasarkan Domisili Tersangka	9
Tabel 3. Rekap Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkotika	11
Gambar 2. Tersangka Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Usia	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kendal menjadi salah satu wilayah di Jawa Tengah yang tidak terlepas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, kasus narkoba di Kendal menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat sangat membahayakan jika disalahgunakan. Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal berpotensi meningkat dan membahayakan perkembangan sumber daya manusia, mengancam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GNPN) di Daerah mengingat secara geografis Kabupaten Kendal terletak di sebelah barat dan merupakan perlintasan masyarakat yang akan menuju ke Kota Semarang Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi geografis demikian, masyarakat Kabupaten Kendal akan berpotensi mendapat pengaruh dari dampak negatif budaya masyarakat kota besar yang rentan terhadap penyalahgunaan

Narkotika maupun Prekursor Narkotika.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2023 telah membentuk payung hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan tujuan:

1. mengatur dan memperlancar pelaksanaan P4GNPN;
2. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
5. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Dalam Peraturan Daerah tersebut terdapat beberapa materi muatan atau substansi yang belum bisa dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal?
2. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Kendal?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang disampaikan, tujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni sebagai penguatan payung hukum untuk dapat memberikan dan melakukan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah Kabupaten Kendal.

D. Dasar Hukum

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Kajian Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*), serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*). Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Kajian Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber pada Pancasila yaitu sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah yang pada hal ini yakni pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya sebagai Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab pada kesejahteraan warganya.¹ Pemerintah Daerah dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta terhindar dari bentuk ancaman/ intimidasi/tindak kejahatan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Perundang-undangan yang lebih teknis sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Hal ini bermakna bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan perlindungan kepada warganya dari berbagai perbuatan yang dapat membahayakan, baik itu ancaman fisik maupun nonfisik. Berdasarkan landasan hukum yang ada, Pemerintah

¹ Belinda Gunawan, *Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (Welfare state) di Indonesia*, Jurnal Universitas Atma Jaya, hlm. 10.

Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”

Pada hal tersebut Pemerintah Daerah khususnya Daerah Kabupaten Kendal yang hingga saat ini telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, terdapat beberapa substansi yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati. Tentunya Peraturan Bupati tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta peraturan perundang-undangan terkait.

Peraturan Bupati ini menjadi sangat penting guna melengkapi payung hukum dan sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal selalu berupaya dalam melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sehingga terwujud lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Kabupaten Kendal. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kendal juga mengupayakan penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan dan kehidupan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba telah menjadi permasalahan yang mendapatkan perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat karena tren penggunaan narkoba saat ini telah dianggap menjadi bagian dari gaya hidup yang negatif dari anak muda. Maka diperlukannya upaya pencegahan melalui penyadaran kepada masyarakat akan bahaya narkoba. Pentingnya penyadaran ini, sebagai daya tangkal meningkatnya jumlah pecandu narkoba serta efektif dalam mengurangi jumlah peredaran narkoba di Kabupaten Kendal.

Disamping itu upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan salah satu cara mengurangi tingkatan peredaran narkoba di Kabupaten Kendal. Dengan demikian pemberantasan narkoba bukan lagi sebagai tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, melainkan juga tanggung jawab bersama masyarakat di Kabupaten Kendal. Selanjutnya setiap permasalahan yang ada, perlu dilakukan penelitian berdasarkan pedoman hasil analisis yang dimulai dengan menempatkan setiap kejadian atau pengamatan ke dalam sebanyak mungkin kategori yang sesuai dengan kebutuhan hukum, masyarakat, dan pihak-pihak yang terlibat atau terkena dampak dari Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Perumusan kategori ini dimulai dengan adanya suatu penelitian yang dimulai dengan suatu pokok pikiran atau permasalahan. Adapun pokok pikiran ini disusun melalui suatu kajian yang bersifat lintas bidang sebagai berikut:

A. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi

Salah satu strategi nasional dalam rangka memperkuat pencegahan dan pemberantasan narkoba adalah melalui penguatan kolaborasi Badan Narkotika Nasional dengan membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan untuk pelaksanaan P4GN, serta mendorong pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan P4GN di wilayah. Langkah kolaboratif ini merupakan wujud sinergitas dalam mengimplementasikan penanganan persoalan narkoba, tak terkecuali di Kabupaten Kendal.

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Kendal dalam beberapa tahun terakhir tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 1.

Data Ungkap Kasus Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Kendal

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	29
2	2019	30
3	2020	38
4	2021	37
5	2022	37
6	2023	43
7	2024	28
8	2025	25

Tabel 2.

Data Ungkap Kasus Berdasarkan Domisili Tersangka

NO	KECAMATAN	DATA UNGKAP KASUS BERDASARKAN DOMISILI TERSANGKA		
		JUMLAH TSK	KELURAHAN/DESA	JENIS NARKOBA
1	KOTA KENDAL	1	BANYUTOWO	OBAT DAFTAR G
2	KALIWUNGU	3	KRAJAN KULON (2), SARIREJO	OBAT DAFTAR G, TEMBAKAU SINTE, SHABU
3	KALIWUNGU SELATAN	1	PLANTARAN	SHABU
4	BRANGSONG	4	SIDOREJO, BRANGSONG (3)	SHABU
5	PATEBON			
6	CEPIRING			
7	KANGKUNG	4	SENDANGKULON (2), KALIREJO, SUKODADI	OBAT DAFTAR G, SHABU
8	ROWOSARI	2	ROWOSARI (2)	OBAT DAFTAR G
9	WELERI	2	PENARUBAN, NGASINAN	SHABU
10	RINGINARUM			
11	GEMUH	1	CEPOKOMULYO	SHABU
12	PEGANDON			
13	NGAMPEL	1	BANYUURIP	OBAT DAFTAR G
14	BOJA	2	TAMPINGAN, CAMPUREJO	TEMBAKAU SINTE, SHABU, OBAT DAFTAR G
15	LIMBANGAN		-	
16	SINGOROJO	1	BRAYO TIMUR	SHABU
17	PATEAN		-	
18	PEGERUYUNG		-	
19	SUKOREJO			
20	PLANTUNGAN		-	
21	LUAR KENDAL	6	WONOSARI NGALIYAN SMG, KEURINYAI ACEH UTARA, DAYAH TUHA PIDIE JAYA, PULO ACEH UTARA, CANGKIRAN NGALIYAN, KUTOSARI GRINGSING	SHABU, PSIKOTROPIKA, OBAT DAFTAR G
	JUMLAH TERSANGKA	28		
	JENIS KELAMIN	LK : 28 PR: -		

Sedangkan barang bukti tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal, adalah jenis barang bukti utama, termasuk berbagai bentuk dan golongan narkoba seperti shabu, ganja, tembakau sintetsi (tanaman, daun, produk olahan), inex, psikotropika, dan obat daftar G, sesuai dengan penggolongan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan perubahannya. Barang bukti ini dikelola dan disimpan oleh pihak berwenang (seperti BNN atau Kepolisian) sesuai prosedur hukum untuk menjaga keutuhannya dan digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Adapun rekap barang bukti tindak pidana narkoba dalam beberapa tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.

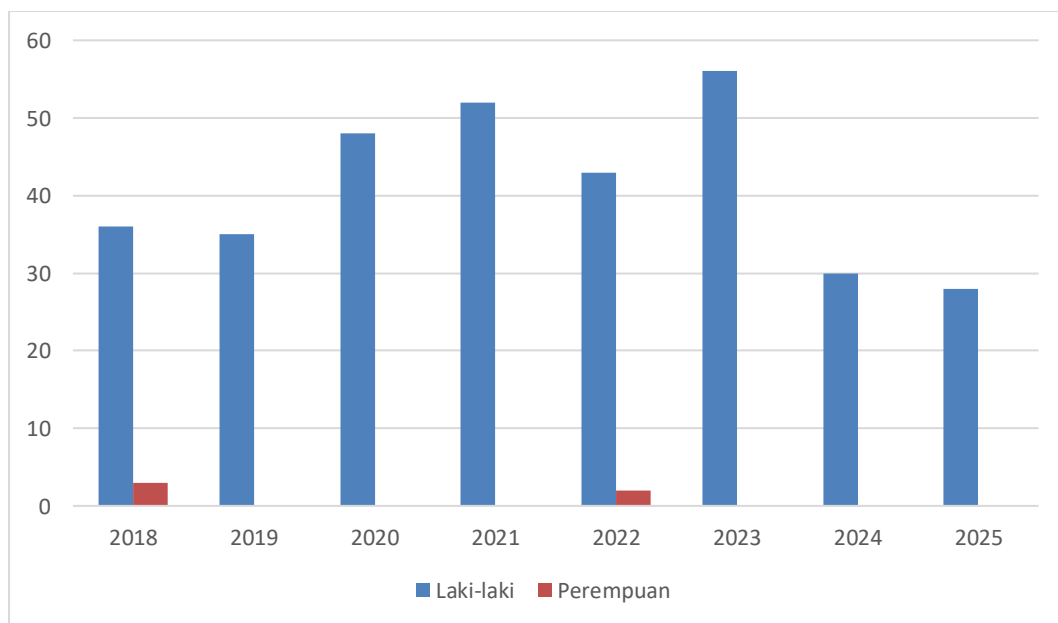
Rekap Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba

No	Tahun	Shabu (gram)	Ganja (gram)	Tembakau Sintetis (gram)	Inex (butir)	Psikotropika (butir)	Obat Daftar G (butir)
1	2021	276,480	1,30	38,29	2	260	30,928
2	2022	535,312	2,71	0	0	427	32,498
3	2023	93,174	10,71	17,08	0	342,5	11,731
4	2024	45,365	53,74	0	0	156	26,609
5	2025	77,309	0,00	39,11903	0	26	8,355

Tindak pidana narkoba di Kabupaten Kendal juga melibatkan beberapa pelaku dengan kategori pengguna, pengedar, produsen, pihak lain dalam rantai distribusi, dan/atau penyerta/deelneming. Tindakan atau perbuatan ini menyebabkan orang tersebut menanggung pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut bisa juga dinyatakan sebagai penyalahguna yang tanpa hak dan melawan hukum sudah menggunakan narkoba yang telah memenuhi unsur delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan jumlah tersangka tindak pidana narkoba yang terjadi di wilayah Kabupaten Kendal dalam beberapa tahun terakhir.

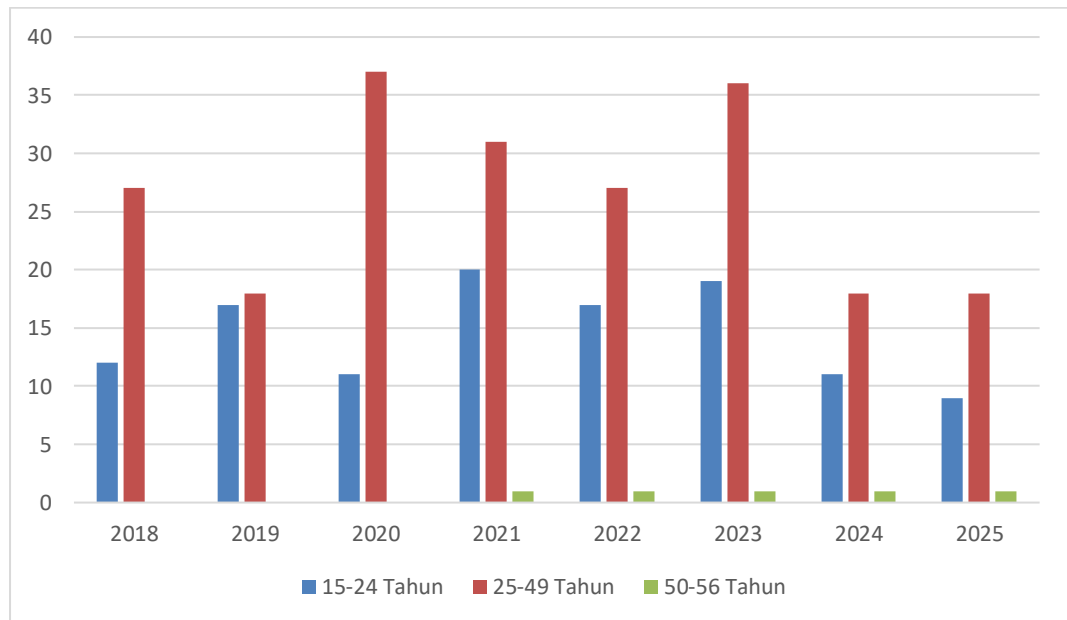
Gambar 1.

Jumlah Tersangka Tindak Pidana Narkoba



Gambar 2.

Tersangka Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Usia



Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disanksikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²

² Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, 2001, Jakarta, hal. 5

B. Kajian Terhadap Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan

Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika merupakan delegasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam pengambilan kebijakan P4GNPN. Selain itu kebijakan ini, juga sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah Kabupaten Kendal.

Dalam pelaksanaan fasilitas P4GNPN, maka akan dilakukan dengan beberapa tahapan yang *Pertama*, Pendataan dan Pemetaan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, untuk memperoleh gambaran/kondisi penyebaran Narkotika di masing-masing desa/kelurahan dan/atau kecamatan/wilayah tertentu di Kabupaten Kendal. Dalam melaksanakan pendataan dan pemetaan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat mengikutsertakan Badan Narkotika Nasional Kabupaten, Kepolisian, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah.

Kedua, Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal dengan mengikutsertakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal, Kepolisian, Perangkat Daerah, dan/atau instansi Pemerintah Daerah lain atau selain instansi Pemerintah Daerah, yang dilakukan untuk merencanakan pelaksanaan Fasilitas P4GN.

Ketiga, Pembangunan Sistem Informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, melalui kegiatan pendataan dan pemetaan informasi yang berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkotika, perencanaan, sosialisasi dan edukasi, pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, serta penanggulangan untuk membangun sinergitas dengan lembaga terkait.

Keempat, Sosialisasi dan Edukasi melalui penyusunan kurikulum pendidikan yang terintegrasi dalam mata pelajaran atau ekstrakurikuler dan/atau dalam bentuk lain yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal dan/atau Dinas Kesehatan.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan P4GNPN. Adapun Rencana Aksi Daerah ini meliputi:

1. sosialisasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta informasi tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada aparat sipil negara, Ormas, dan masyarakat;
2. melaksanakan deteksi dini melalui pelaksanaan tes urine;

3. pembinaan dan penyebarluasan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika kepada seluruh badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta di Daerah;
4. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
7. peningkatan peran serta Perangkat Daerah/instansi terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
8. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain pelaksanaan Fasilitas P4GNPN, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal juga harus mengupayakan adanya suatu Pencegahan dan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Hal-hal tersebut tentunya diperlukan adanya pembiayaan yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di wilayah Kabupaten Kendal, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait Pembentukan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Mengikuti pendapat Gustaf Radburch, bahwa setiap penerapan undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.³ Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *das sollen* dengan *das sein*. Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris*. Hukum yang *humanis partisipatoris* adalah hukum yang memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Fungsi hukum yang *humanis partisipatoris* merupakan perwujudan dari hukum yang mendasarkan pada martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan melalui pemberian prakarsa dan kesempatan kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Proses ini dimulai dari perencanaan hukum sampai pada pendayagunaan hukum.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁴ Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras⁵. Ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶ Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:⁷

- a. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.

⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁵ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

⁶ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁷ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan mengetahui peraturan yang masih berlaku, berubah atau yang sudah dicabut. Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam menyusun Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 221).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Arah pengaturan Peraturan Bupati ini yaitu untuk melengkapi pedoman atau landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Kabupaten Kendal, sehingga lebih komprehensif.
2. Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi substansi yang didelegasikan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 25, dan Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu Rencana Aksi Daerah, pencegahan, penanganan, dan penghargaan termasuk di dalamnya diatur mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif.
3. Sasaran yang hendak diwujudkan dengan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin terlaksananya kebijakan, program, dan kegiatan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba oleh Pemerintah Daerah secara sistemis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu, meningkatkan komitmen

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, dan mendorong kelembagaan yang terkait maupun perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta peran serta masyarakat di Daerah untuk meningkatkan kinerja dan partisipasinya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba meliputi:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat tentang definisi dan/atau batasan pengertian serta maksud, tujuan, dan Ruang Lingkup Peraturan Bupati.

BAB II : PELAKSANAAN FASILITASI P4GNPN

Memuat tentang Fasilitas P4GNPN berikut dengan penjelasannya yang dilaksanakan dengan tahapan:

1. Pendataan dan pemetaan;
2. Perencanaan;
3. Pembangunan sistem informasi; dan
4. Sosialisasi dan edukasi.

BAB III : RENCANA AKSI DAERAH

Memuat tentang Rencana Aksi Daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan P4GNPN.

BAB IV : PENCEGAHAN

Memuat tentang pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilaksanakan dengan:

1. Sosialisasi;
2. Pembentukan satuan tugas/relawan anti narkoba dan perekursor narkoba;
3. Pembentukan desa/kelurahan bersinar; dan
4. Integrasi kurikulum anti narkoba di lingkungan pendidikan.

BAB V : PENANGANAN

Memuat tentang penanganan terhadap pencandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba, yang meliputi:

1. Penyediaan layanan rehabilitasi medis;
2. Penyediaan layanan rehabilitasi sosial; dan
3. Penyediaan layanan reintegrasi sosial.

BAB VI : PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat tentang Partisipasi Masyarakat, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta dalam P4GNPN

BAB VII : PENGHARGAAN

Memuat tentang pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah melalui kriteria penilaian kepada:

1. Aparat penegak hukum;
2. Instansi pemerintahan;
3. Lembaga pendidikan;
4. Organisasi kemasyarakatan;
5. Badan usaha; dan/atau
6. Masyarakat.

BAB VIII : MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Memuat tentang monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bupati, serta pelaporan yang dilakukan oleh:

1. Kepala Desa/lurah kepada Bupati melalui Camat;
2. Camat kepada Bupati melalui Kesbangpol Kabupaten Kendal; dan
3. Bupati kepada Gubernur.

BAB IX : PEMBIAYAAN

Memuat tentang pembiayaan P4GNPN yang bersumber dari:

1. Anggaran dan pendapatan belanja Daerah;
2. Anggaran dan pendapatan belanja Desa; dan/atau
3. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

Memuat perintah pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, namun masih terdapat beberapa substansi yang perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana.
2. Maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan dengan adanya Peraturan Bupati tersebut meliputi:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan P4GNPN di Daerah;
 - b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan P4GNPN di Daerah;
 - c. menjamin kelancaran pelaksanaan Fasilitas P4GNPN;
 - d. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. memfasilitasi usaha P4GNPN.

B. Saran

Perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kaidah dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta
- I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta

B. Artikel/Jurnal

- Yuniwati, *Politik Hukum dalam Kesejahteraan Rakyat*, Justicia Sains, Vol. 02 No. 02 Desember 2017
- Yulia Devi Ristanti dan Eko Handoyo, *Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, Vol. 2 No. 2 April 2017
- Belinda Gunawan, *Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam mewujudkan Negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia*, Jurnal Universitas Atma Jaya

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang *Kesehatan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintahan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419)

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Badan Narkotika Nasional* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang *Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 125)

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2021 tentang *Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika* (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 221)

LAMPIRAN

**PERATURAN BUPATI KENDAL TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIK**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**